



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 887/370/DK/PSDMD/2020
Tanggal : 08/04/2020

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Pemberhentian dari Jabatan Pengawas Eselon IV b an. Andi Intan Raiyan, S.Hut

PETUGAS

Eany

PENERIMA

Iksan

Catatan : tanpa Koreksian, salinan dan Paraf kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-FNYI 07/04/2009:55

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- a. Nama : ANDI INTAN RAIYAN, S.Hut.
 - b. Nip. : 198211232007012008
 - c. Tanggal Lahir : 23 November 1982
 - d. Pangkat, Gol. Ruang : Penata, III/c
 - e. Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
 - f. Unit Kerja : Kelurahan Balaroa
- Terhitung mulai tanggal **ditetapkan** diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial pada Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar;
2. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Palu di Palu;
3. Ketua DPRD Kota Palu;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
6. Camat Palu Barat;
7. Lurah Balaroa;



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGAWAS ESELON IV.b


WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan berdasarkan surat permohonan Saudara ANDI INTAN RAIYAN, S.Hut. tanggal 17 Februari 2020 perihal Permohonan Pembebasan Jabatan, maka dipandang perlu memberhentikan saudara yang namanya di atas dari jabatannya sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial pada Kelurahan Balaroa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberhentian dari Jabatan Pengawas Eselon IV.b;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 jo. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017;
8. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2016 jo. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- a. Nama : ANDI INTAN RAIYAN, S.Hut.
b. Nip. : 198211232007012008
c. Tanggal Lahir : 23 November 1982
d. Pangkat, Gol. Ruang : Penata, III/c
e. Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
f. Unit Kerja : Kelurahan Balaroa
- Terhitung mulai tanggal **ditetapkan** diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial pada Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat.
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal
WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar;
2. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Palu di Palu;
3. Ketua DPRD Kota Palu;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
6. Camat Palu Barat;
7. Lurah Balaroa;

84